

Tanda tangan yang sah

- Kartu ini adalah milik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
- Harap sımpan baik baik dan apabila hilang segera melapor ke AAIPI
- Barang siapa menemukan kartu ini, harap mengembalikan kepada AAIPI.
- 4 Setiap anggota wajib menaati ketentuan AAIPI, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, serta Peraturan, dan Keputusan AAIPI.
- 5 Setiap anggota menaati Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Audit Intern Pemerintah Indonesia.

ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Gedung BPKP Lt.11 Jl. Pramuka No.33, Jakarta 13120 Telp. (021) 85910031 Fax (021) 85910209 Website: www.aaipi.or.id

